BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Fenomena Istri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawaurip, terdapat beberapa kesimpulan, ialah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga di desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, ialah pertama faktor ekonomi, faktor ini merupakan faktor internal yang berasal dari dalam keluarga yang mempengaruhi perekonomian keluarga. Kedua, faktor Pendidikan. Ketiga, faktor malas berkerja, dan terakhir faktor kurang pahamnya Agama terlebih lagi hukum dalam berkeluarga. Dampak dari istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga di desa Rawaurip, ialah memiliki berbagai macam dampak. Salah satu dampaknya positifnya ialah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan dampak negatifnya ialah sering terjadi konflik, intensitas waktu bersama keluarga berkurang membuat keluarga tidak harmonis.
2. Berdasarkan pendapat tokoh masyarakat sekitar desa Rawaurip mengenai istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga dapat disimpulkan bahwa istri yang bekerja atau berkarir untuk membantu keluarga itu dibolehkan, asalkan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu itu tidak terabaikan. Kemudian, harus ada izin dari suami terlebih dahulu serta pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan Syariat Islam. Adapun, dampak yang ditimbulkan dari seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga ialah tergantung masing-masing dari suami istri tersebut. Jika si istri lalai dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya

maka akan berdampak negatif. Kemudian, ada yang berdampak positif juga ialah kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak jadi terpenuhi

3. Berdasarkan pandangan Hukum Islam mengenai fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Rawaurip dibagi dua yang menunjukkan bahwa: pertama, apabila fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah dan suami juga mengizinkan istrinya ikut membantu kebutuhan keluarga serta pekerjaan yang diambil tidak menimbulkan kemudharatan kemudian berdampak positif bagi keluarga maka boleh-boleh saja istri bekerja di luar rumah karena sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, apabila fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya atau malasnya suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku bahwasannya nafkah itu merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1) Bagi suami selaku kepala keluarga harus paham ilmu agama Islam agar timbul keimanan di dada yang kokoh kepada Allah SWT dan mampu membangun keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.
2) Bagi istri tetaplah menjadi istri sholeha bagaimana pun kondisinya, karena sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sholeha. Cukup lah Allah Swt sebagai penolong berserah diri kepada-Nya memohon jalan terbaik dalam kehidupan, karena doa Ibu selalu di dengar Allah.
3) Saya selaku pengurus pemuda remaja masjid di Desa Rawaurip akan mengusulkan rutinitas kajian-kajian fikih keluarga bagi warga masyarakat

desa agar lebih mengetahui syari'at Islam lebih khusus lagi agar tidak gagal dalam memahami fungsi keluarga itu sendiri.